



**TINJAUAN *MAQASID SYARI'AH*
TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN
BAGI KARYAWAN INDOMARET
SELAMA MASA KONTRAK KERJA
(Studi Kasus Indomaret Kabupaten
Pekalongan)**



MOHAMMAD WIDIYANTO
NIM. 1118131

2025

**TINJAUAN MAQASID SYARI'AH TERHADAP
LARANGAN PERNIKAHAN BAGI KARYAWAN
INDOMARET SELAMA MASA KONTRAK KERJA
(Studi Kasus Indomaret Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

MOHAMMAD WIDIYANTO

NIM. 1118131

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**TINJAUAN *MAQASID SYARI'AH* TERHADAP
LARANGAN PERNIKAHAN BAGI KARYAWAN
INDOMARET SELAMA MASA KONTRAK KERJA
(Studi Kasus Indomaret Kabupaten Pekalongan)**

Skripsi

Disusun Guna Memenuhi Syarat
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

MOHAMMAD WIDIYANTO

NIM. 1118131

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Widiyanto

NIM : 1118131

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **Tinjauan *Maqasid Syari'ah* Terhadap Larangan
Pernikahan Bagi Karyawan Indomaret Selama Masa
Kontrak Kerja (Studi Kasus Indomaret Kabupaten
Pekalongan)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 30 Juni 2025

Menyatakan,



Mohammad Widiyanto

NIM. 1118131

NOTA PEMBIMBING

Khafid Abadi, M.H.I

RT 01 RW 02 Desa Pasekaran Kecamatan Batang Kabupaten Batang

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Mohammad Widiyanto

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirim kan naskah Skripsi Saudara/i:

Nama : Mohammad Widiyanto

NIM : 1118131

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Tinjauan *Maqasid Syari'ah* Terhadap Larangan
Pernikahan Bagi Karyawan Indomaret Selama
Masa Kontrak Kerja (Studi Kasus Indomaret
Kabupaten Pekalongan)**

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

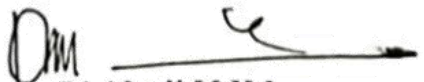
Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 03 Juli 2025

Pembimbing,


Khafid Abadi M.H.I
NIP.198804282019031013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kujen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uiningsurdur.ac.id | Email : fasya@uiningsurdur.ac.id

PENGESAHAN

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
esahkan Skripsi atas nama :

: **Mohammad Widiyanto**

: **1118131**

in Studi

: **Hukum Keluarga Islam**

Skripsi

: **Tinjauan *Maqasid Syari'ah* Terhadap Larangan Pernikahan Bagi**

Karyawan Indomaret Selama Masa Kontrak Kerja (Studi Kasus

Indomaret Kabupaten Pekalongan)

diujikan pada hari Jum'at, tanggal 11 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan
masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing

Khafid Abadi, M.H.I

NIP. 198804282019031013

Dewan penguji

Penguji I

Muhammad Yusron, M.H

NIP. 198401112019031004

Penguji II

Yunas Derta Luluardi, M.A

NIP. 198806152019031007



11 Juli 2025

Ditandatangani Oleh
Dekan

Ust. H. M. A. Ag
NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 158 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	S'a'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es dengan titik di bawah

ض	Dad	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ta	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	EF
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap
 احمديه: ditulis Aḥmadiyyah

C. Ta’ Marbutah

1. Transliterasi *Ta marbutah* hidup atau harakat fathtah, kasrah dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”
 Contoh: زكاة الفطر: *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*
2. Transliterasi *Ta marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة: Talhah

Jika *Ta marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta marbutah* tu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة: *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia
4. جماعة: ditulis *Jamā’ah*. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t
نعمة الله : ditulis *Ni’matullāh*
زكاة الفط : *Zakāt al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----َ-----	Fattah	A	A
2.	-----ِ-----	Kasrah	I	I
3.	-----ُ----- -	Dammah	U	U

Contoh:

كتبـ kataba

يذهبـ yazhabu

سئلـ su’ila

ذكرـ zukira

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
----	-------------	------	-------------	------

1.	فَي	Fattah dan ya	Ai	Ai
2.	وَو	Fattah dan waw	Au	Au

Contoh:

كيف- kaifa

حول- haula

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	اَ	fattah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	اِي	fattah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas
3.	يِ	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	وُ	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ: tuhibbūna

الإنسان: al-insān

رَمَى: Rama

قِيلَ: qīla

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a 'antum*

مُؤْنِث : ditulis *mu 'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa malam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

Contoh:

القرآن ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

Contoh:

السَّيِّئَةِ : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الْوُدَّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن ditulis *al-Qur'an*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي: *al-Imam al-Gazali*

السبع المثاني: *al-Sab 'u al-Masani*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : Nasrun Minallahi

لله الأمر جميعا : Lillahi al-Amr jamia

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين: Ihya' 'Ulum al-Din

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين: wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut
شيخ الإسلام: ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*



PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT dan berkat rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tidak lupa shalawat serta salam tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Karya tulis ini saya persembahkan kepada orang-orang dan semua pihak yang telah membantu, membimbing dan mendoakan saya dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini:

1. Kepada kedua orang tua saya Bpk. Samadi dan Ibu Maryati, serta kakak kandung saya Kusnadi, Zainudin, dan kakak tercinta Ita Wistamah yang selalu mencurahkan kasih sayangnya serta memberikan dukungan dan semangat serta mendoakan saya untuk bisa menyelesaikan Pendidikan ini.
2. Kepada Guru saya Abah Kiyai Muhammad Ustadzi selaku pengasuh Pondok Pesantren Fathul Falah yang telah mendoakan dan selalu memberikan dukungan, motivasi dan juga semangat dalam belajar.
3. Para *Asatidz* dan *Asatidzah* baik formal maupun non-formal yang selalu membimbing serta mengajarkan segala kebaikan dunia akhirat serta mendo'akan penulis dengan tulus tanpa harus meminta untuk di do'akan.
4. Kepada segenap *civitas* akademika kampus Univeraitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, staf pengajar, karyawan, dan seluruh mahasiswa semoga tetap semangat dalam beraktifitas mengisi hari-harinya di kampus Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrrahman Wahid Pekalongan.
5. Bapak Abdul Aziz, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan juga semangat untuk segera menyelesaikan study selama ini.
6. Bpk Khafid Abadi, M.H.I selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini
7. Teman-teman angkatan 2018 Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, khususnya teman-teman Hukum Keluarga Islam kelas D yang telah

- memberikan pengalaman berharga dan ilmu di luar kelas yang sangat luar biasa.
8. Para sahabat dan teman-teman yang baik yang telah memberikan semangat, motivasi dan doanya dalam menyelesaikan skripsi ini yakni; Abdul Munif, Muh Yusuf, Marhaban, Helmi, Hendri, Nauval, Ginanjar serta teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
 9. Klub Sepak Bola Manchester United yang selalu setia menemani penulis dan mengajarkan penulis arti kesetiaan dan kesabaran dalam berjuang. Memberikan suka dan duka kepada saya tetapi saya setia mendukung. Dari masa-masa keemasan yang penuh kebanggaan, hingga di era yang sekarang yang penuh cobaan. *"I'm not just a fan, I'm a part of your soul. My loyalty is unshaken, my faith cannot be bought. In victory, I cheer in defeat, I stand tall GGMU"*.
 10. Untuk diriku sendiri, dan calon ibu dari anak-anak kita nanti terima kasih sudah bersabar dan berjuang sejauh ini.

Pekalongan, 01 Juli 2025

Penulis,



Mohammad Widiyanto

NIM: 1118131

MOTTO

“Saya mampu merancang sesuatu, namun Allah yang menyempurnakannya. Saya bertawakal kepada Allah atas segala yang aku rencanakan”

“Imam Syafi’i”



ABSTRAK

Mohammad Widiyanto, 1118131, Tahun 2025. Tinjauan *Maqasid Syari'ah* Terhadap Larangan Menikah di PT INDOMARET Selama Masa Kontrak Kerja. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing Khafid Abadi, M.H.I

Hukum Islam tidak menjelaskan terkait larangan pernikahan yang disebabkan oleh kontrak kerja. Namun pada kenyataannya, terdapat beberapa perusahaan membuat peraturan kebijakan yang diperuntukkan untuk karyawan nya, untuk tidak melangsungkan pernikahan selama menjalani masa kontrak kerja. Menanggapi hal tersebut tentu perlu diadakannya suatu kajian mendalam terkait perjanjian kerja yang didalamnya memuat larangan menikah. Sehingga nantinya dapat memberi jawaban atas alasan diberlakukannya tersebut. Di kantor Indomaret Kabupaten Pekalongan dengan adanya aturan larangan menikah tersebut karyawan merasa sangat terbebani dan bisa memicu konflik masalah yang ekstrem, penundaan pernikahan bisa menyebabkan kerusakan bahkan perbuatan seks bebas, oleh karena itu yang semulanya seseorang sudah merencanakan menikah dalam waktu dekat harus menunda pernikahan nya terlebih dahulu dalam waktu yang belum bisa di tentukan. Dalam hal ini memunculkan pertanyaan bagaimana praktik larangan menikah selama masa kontrak kerja, dan bagaimana tinjauan *maqasid syari'ah* terhadap larangan menikah selama masa kontrak kerja di pekalongan tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian penelitian *field research* (penelitian lapangan). dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum. Data-data penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan sumber data hukum primer, sekunder. Analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif

Hasil penelitian Kebijakan larangan menikah selama masa kontrak kerja bagi calon karyawan dan karyawan baru di PT Indomarco (INDOMARET) Pekalongan jika dikaitkan dengan dengan beberapa pertimbangan yaitu agar tidak mengurangi profesionalitas bekerja, mengganggu produktifitas bekerja, menghambat pekerjaan kantor, dan mengganggu pelatihan. Sedangkan dampak dari kebijakan tersebut bagi perusahaan menurut para karyawan adalah mempertahankan kualitas

perusahaan, memudahkan perusahaan dalam penempatan rotasi, dan mengurangi biaya asuransi. Sedangkan dampak dari kebijakan tersebut bagi karyawan sendiri adalah lebih maksimal dalam bekerja, lebih fokus bekerja, lebih fokus menabung, dan menghambat pernikahan. *Maqasid Syari'ah* perspektif Ibnu Asyur, maka bahwa larangan menikah selama masa kontrak kerja tidak sejalan dengan prinsip *maqasid* kaena bisa menimbulkan ancaman perlindungan terhadap keturunan. Jika ditinjau dari praktik larangan menikah selama kontrak kerja di Indomaret Kabupaten Pekalongan termasuk pada tingkatan kemaslahatan 7 pokok *maqasid syari'ah* yakni menjaga keturunan (*hifz an-nasl*), menjaga agama (*hifz ad-din*), menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), menjaga harta (*hifz al-maal*), menjaga akal (*hifz al-aql*), aspek kebebasan dan keadilan, aspek masalah dan mafsadat belum sepenuhnya terpenuhi.

Kata Kunci : *Maqasid Syariah*, Larangan Menikah, Masa Kontrak Kerja.



ABSTRACT

Mohammad Widiyanto, 1118131, 2025. Review of Maqasid Syari'ah on the Prohibition of Marriage at PT INDOMARET During the Employment Contract Period. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Supervisor Khafid Abadi, M.H.I.

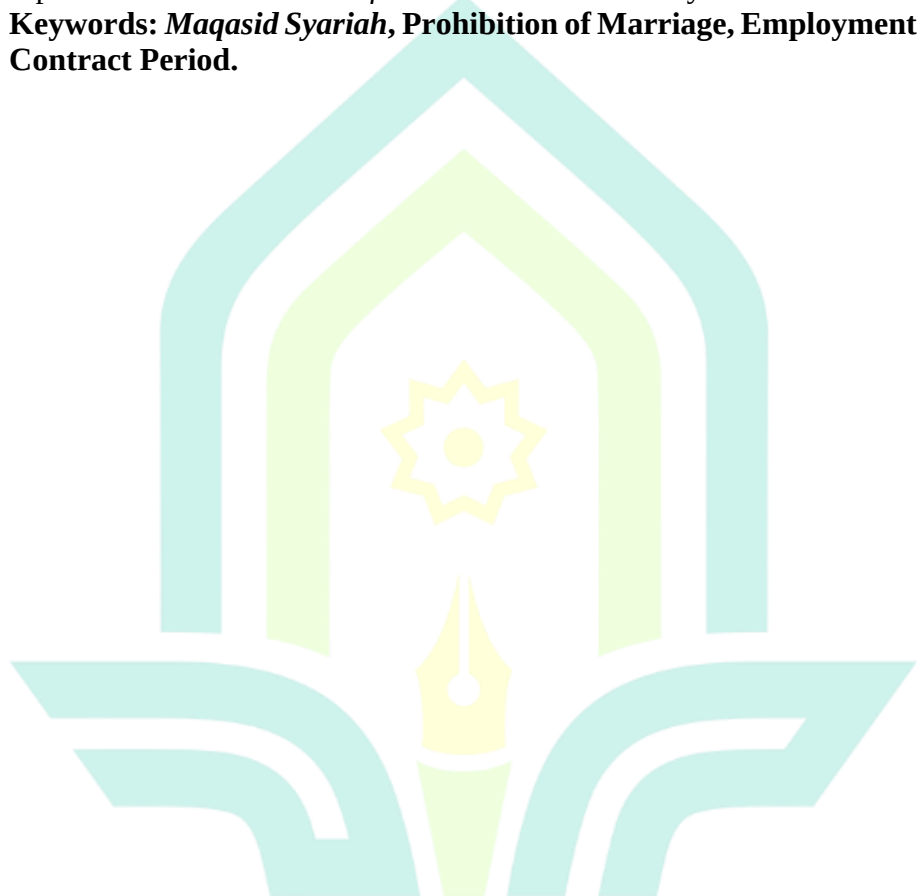
Islamic law does not explicitly address the prohibition on marriage due to employment contracts. However, some companies have implemented policies for their employees, prohibiting them from marrying during their employment contracts. In response to this, a thorough review of employment agreements containing prohibitions on marriage is necessary. This will ultimately provide an explanation for the reasons for their implementation. At the Indomaret office in Pekalongan Regency, the prohibition on marriage is severely burdened by employees, potentially triggering extreme conflict. Delaying marriage can lead to harm and even promiscuity. Therefore, individuals who had planned to marry in the near future must postpone their marriage for an undetermined period. This raises questions about the practice of prohibiting marriage during employment contracts, and how the maqasid of sharia (Islamic law) examines the prohibition on marriage during employment contracts in Pekalongan.

This study uses a field research method, employing an empirical juridical or sociological legal approach. The data were obtained through observation, interviews, and documentation using primary and secondary legal data sources. Data analysis used qualitative descriptive techniques.

The results of the research on the prohibition of marriage during the employment contract period for prospective male and female new employees at PT Indomarco (INDOMARET) Pekalongan are related to several considerations, namely not to reduce work professionalism, disrupt work productivity, hinder office work, and disrupt training. Meanwhile, the impact of the policy for the company according to employees is to maintain the company's quality, facilitate the company in rotation placement, and reduce insurance costs. Meanwhile, the impact of the policy for employees themselves is to be more optimal in working, more focused on work, more focused on saving, and hinder marriage. Maqasid Syari'ah perspective of Ibn Asyur, then that the prohibition of marriage during the employment contract period is not in

line with the principle of maqasid because it can pose a threat to the protection of offspring. If we look at the practice of prohibiting marriage during work contracts at Indomaret, Pekalongan Regency, it is included at the benefit level of the 7 main points of maqasid sharia, namely protecting offspring (*hifz an-nasl*), protecting religion (*hifz ad-din*), protecting the soul (*hifz an-nafs*), protecting property (*hifz al-maal*), protecting reason (*hifz al-aql*), aspects of *freedom* and *justice*, aspects of *maslahah* and *mafsadat* have not been fully fulfilled.

Keywords: Maqasid Syariah, Prohibition of Marriage, Employment Contract Period.



KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. Atas ridhanya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tujuan skripsi ini disajikan yaitu sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum Keluarga (S.H.) di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Luqman Hakiki Amrullah, M.H.I selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Dr. H. Abdul Aziz, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan juga semangat untuk segera menyelesaikan study selama ini..
5. Khafid Abadi, M.H.I. selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan berbagai pengalaman kepada penulis.
6. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Pekalongan, 30 Juni 2025

Mohammad Widiyanto
NIM. 1118131

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xiv
ABSTRAK	xv
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kajian Penelitian Terdahulu.....	6
F. Kerangka Teori	13
G. Metode penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II : LARANGAN PERNIKAHAN DAN	
MAQASID SYARI'AH	
A. Larangan Pernikahan	18
B. <i>Maqasid Syari'ah</i>	18
BAB III : PRAKTIK LARANGAN PERNIKAHAN BAGI	
KARYAWAN INDOMARET SELAMA MASA	
KONTRAK KERJA.....	39
A. Gambaran Profil Karyawan	
Indomaret.....	39
B. Dampak Larangan Pernikahan Bagi Karyawan	
Indomaret Selama Masa Kontrak Kerja.....	39
BAB IV : TINJAUAN MAQASID SYARI'AH TERHADAP	
LARANGAN PERNIKAHAN SELAMA MASA	

**KONTRAK KERJA DI PT INDOMARCO
(INDOMARET)**

- A. Analisis Kebijakan Aturan Larangan Menikah Selama
Masa Kontrak Kerja di PT Indomarco
(INDOMARET) Perspektif *Maqasid Syari'ah*. 47

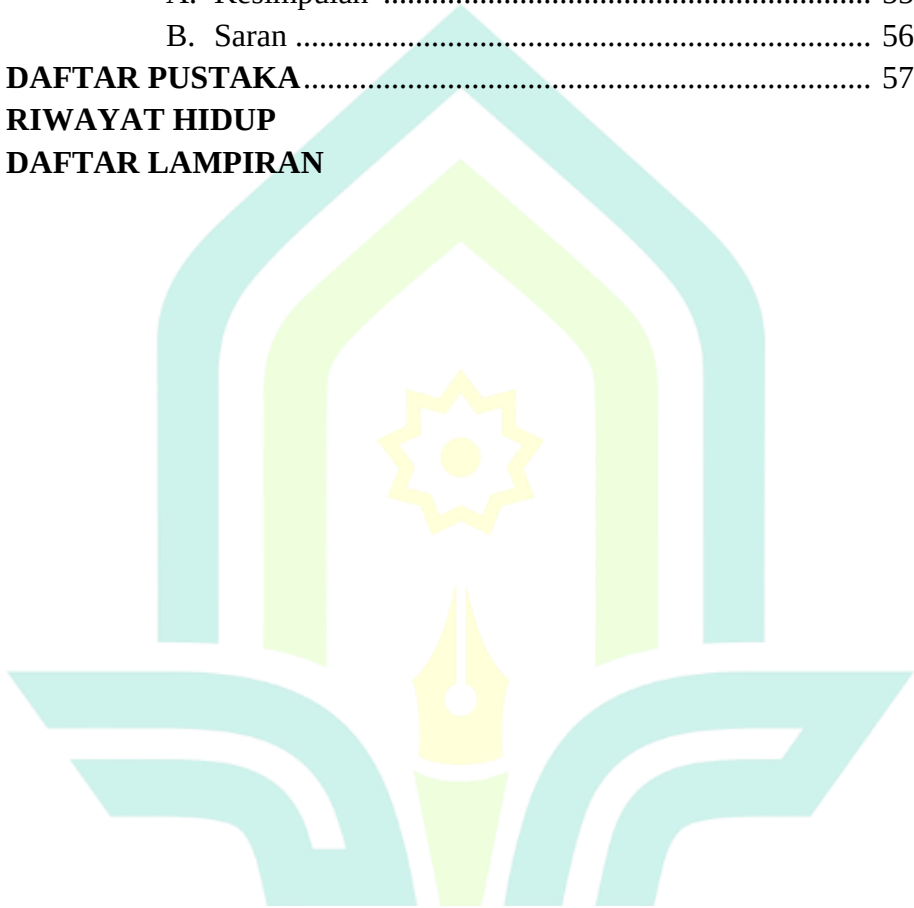
BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan 55
B. Saran 56

DAFTAR PUSTAKA..... 57

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹ Sedangkan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa pernikahan adalah akad yang kuat, perjanjian yang kokoh untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Menurut Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan nikah menurut *syara'* ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.³

Tujuan pernikahan menurut Islam untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga. Pernikahan adalah cara yang paling utama bahkan satu-satunya cara yang diridhoi oleh Allah dan Rasul untuk memperoleh keturunan dan menjaga kesinambungan manusia, seraya memelihara kesucian *nasab* yang sangat diperhatikan oleh agama.⁴

Ajaran Islam sangat menganjurkan pernikahan bagi umat manusia, namun bersamaan dengan anjuran tersebut tidak semata-mata seseorang bisa menikah dengan siapa saja, ada beberapa hal

¹ Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2016), 35.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2017), 53.

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2003), 8.

⁴ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, (Cet I, Bandung: Mizan Media Utama, 2002), 125.

yang perlu diperhatikan untuk melangkah lebih jauh ke jenjang pernikahan. Hal tersebut adalah aturan larangan menikah.

Secara garis besar larangan pernikahan itu dibagi menjadi dua yaitu keharaman yang bersifat abadi atau selamanya dan keharaman yang bersifat sementara. Pengharaman yang bersifat selamanya tidak memberikan kesempatan seorang perempuan untuk menjadi isteri bagi laki-laki tersebut semasa hidupnya. Sedangkan pengharaman yang bersifat sementara hanya berlaku dalam waktu dan kondisi tertentu saja, apabila kondisinya sudah berubah dan alasan pengharaman atas waktu tertentu sudah hilang maka pernikahan tersebut di perbolehkan.⁵

Dalam hukum Islam wanita-wanita yang haram dinikahi tidak untuk selamanya (bersifat sementara) adalah sebagai berikut :

1. Dua perempuan bersaudara haram dikawini oleh seorang laki-laki dalam waktu yang bersamaan : maksudnya mereka haram dimadu dalam waktu yang bersamaan. Apabila mengawini mereka berganti-ganti, seperti seorang laki-laki mengawini seorang perempuan, kemudian wanita tersebut meninggal atau dicerai, maka laki-laki itu tidak haram mengawini adik atau kakak perempuan dari wanita yang telah meninggal dunia tersebut.
2. Wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain, haram dinikah oleh seorang laki-laki. Keharaman ini disebutkan dalam surat An-Nisa' ayat 24.
3. Wanita yang sedang dalam *'iddah*, baik *'iddah* cerai maupun *'iddah* ditinggal mati berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 228 dan 234.
4. Wanita yang ditalak tiga, haram dikawini lagi dengan bekas suaminya, kecuali kalau sudah kawin lagi dengan orang lain telah berhubungan kelamin serta dicerai oleh suami terakhir itu dan telah habis masa *'iddahnya*. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229-230.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 6, (Bandung : Alma'arif, 1990), 93.

5. Wanita yang sedang melakukan *ihram*, baik *ihram umrah* maupun *ihram haji*, tidak boleh dikawini. Hal ini berdasarkan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim *Usman bin Affan*
6. Wanita musyrik, haram dinikah. Yang dimaksud wanita musyrik ialah yang menyembah selain Allah. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 24. Adapun wanita ahli kitab, yakni wanita Nasrani dan wanita Yahudi boleh dinikah, berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat 5⁶

Sedangkan dalam hukum Islam tidak menjelaskan larangan pernikahan yang disebabkan oleh kontrak kerja. Namun pada kenyataannya, terdapat beberapa perusahaan membuat peraturan yang diperuntukkan karyawannya, untuk tidak melangsungkan pernikahan selama menjalani masa kontrak kerja. Menanggapi hal tersebut tentu perlu diadakannya suatu kajian mendalam terkait perjanjian kerja yang di dalamnya memuat larangan menikah. Sehingga nantinya dapat memberi jawaban atas alasan diberlakukannya tersebut. Perusahaan-perusahaan di Indonesia telah membuat peraturan-peraturan yang ditujukan kepada pekerjanya. Peraturan tersebut di buat untuk mengatur hak-hak serta kewajiban antara perusahaan dengan pekerjanya.

Seperti halnya peraturan perusahaan yang memuat larangan bagi karyawan kontrak untuk menikah. Salah satu perusahaan yang memberlakukan tersebut adalah PT Indomarco Prismatama (Indomaret). Untuk menjamin keseimbangan hak dan kewajiban antara perusahaan dengan karyawan, tentu pimpinan PT Indomarco Prismatama (Indomaret) beserta jajarannya memiliki peraturan perusahaan. Di mana nantinya, peraturan perusahaan tersebut sebagai pedoman atau acuan bagi karyawan maupun perusahaan

⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Cet I, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2003), 112.

untuk dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan proporsinya masing-masing.

Berdasarkan observasi penulis yang temukan di lapangan salah satu yang terdapat dalam perjanjian kerja yang telah dibuat oleh PT Indomarco Prismatama (Indomaret) adalah melarang karyawan yang memiliki jabatan kerja di bawah naungan kontrak kerja seperti: kasir dan pramusaji. Bagi karyawan tersebut belum diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan kecuali atas persetujuan kehendak kepala pemilik toko tersebut, namun pada kenyataannya di lapangan di temukan ada indikasi lain di mana pernah ada kejadian seorang karyawan biasa yang masih memiliki kontrak kerja diberi izin untuk melangsungkan pernikahan, setelah berjalan beberapa hari karyawan tersebut memutuskan untuk mengakhiri pekerjaannya entah karena sebab apa karyawan tersebut memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya.

Dalam hal ini menimbulkan persoalan-persoalan baru kenapa karyawan tersebut memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya padahal mereka sudah di beri izin untuk melangsungkan menikah oleh atasan nya. Dari sini ada persoalan baru lagi yang muncul dimana ada calon karyawan baru yang ingin melamar di toko Indomaret namun posisinya calon karyawan baru ini sudah berumah tangga pihak manajemen toko langsung menolak lamaran calon karyawan tersebut secara spontan dan tegas.

Kemudian ada polemik baru lagi yang muncul di mana karyawan yang jabatannya sudah tergolong senior ini justru belum pernah melangsungkan pernikahan entah karena sebab pekerjaan yang menuntut sehingga dia memutuskan untuk belum mau menikah padahal umur karyawan ini sudah termasuk sangat matang untuk menikah. Pada kasus ini yang ditakutkan karyawan tersebut akan melakukan tindakan negatif seperti melakukan seks bebas demi menyalurkan hawa nafsunya dan yang ditakutkan justru menjadi madharat atas dibuatnya tuntutan aturan larangan pernikahan tersebut.

Dari berbagai polemik yang telah penulis paparkan di atas menyebabkan sejumlah alasan pegawai harus menunda pernikahannya sampai masa kerjanya berakhir. Pada posisi demikian, seseorang akan dibingungkan dengan dua pilihan, di satu sisi ia harus mempertahankan pekerjaan yang telah ia perjuangkannya sejak lama, dan disisi lain keinginan untuk menikah dan melanjutkan keturunan merupakan sesuatu yang lumrah didambakan oleh setiap orang yang telah merasa telah mampu untuk melaksanakan pernikahan.

Adapun persoalan yang akan diuraikan dalam penelitian ini, artikel ini mengkaji larangan menikah dalam masa kontrak kerja khususnya di kalangan karyawan-karyawati Indomaret dalam perspektif tinjauan *maqasid syari'ah*. Penetapan lokasi penelitian yang dilakukan secara sampling praktis berada di daerah Kabupaten Pekalongan. Diambilnya lokasi penelitian di daerah ini, berdasarkan pertimbangan peneliti mengenai potensi sumber daya objek penelitian.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih lanjut dalam skripsi dengan harapan terdapat masalah dalam praktek larangan menikah karyawan dan karyawan indomaret dalam masa kontrak kerja sesuai aspek *Maqasid Syari'ah* dalam penelitian skripsi berjudul: **TINJAUAN MAQASID SYARI'AH TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN BAGI KARYAWAN INDOMARET DALAM MASA KONTRAK KERJA (Studi Kasus Indomaret Kabupaten Pekalongan)**

B. Rumusan Masalah

1. Apa alasan aturan larangan pernikahan bagi karyawan indomaret selama masa kontrak kerja?
2. Bagaimana dampak larangan pernikahan bagi karyawan indomaret dalam masa kontrak kerja?
3. Bagaimana tinjauan *maqasid syari'ah* terhadap larangan pernikahan bagi karyawan indomaret dalam masa kontrak kerja?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Menjelaskan alasan aturan larangan pernikahan bagi karyawan indomaret dalam masa kontrak kerja.
2. Menjelaskan dampak larangan pernikahan bagi karyawan indomaret dalam masa kontrak kerja.
3. Memahami dan menganalisa tinjauan *maqasid syari'ah* terhadap larangan Pernikahan bagi karyawan indomaret dalam masa kontrak kerja.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritis, penelitian ini di harapkan dapat digunakan sebagai referensi serta dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan secara umum, baik bagi peneliti maupun kepada pembaca, khususnya bagi mahasiswa dalam bidang hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan pembahasan serta permasalahan larangan pernikahan bagi karyawan Indomaret dalam masa kontrak kerja.
2. Manfaat praktis, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti, pembaca, dan masyarakat khususnya larangan pernikahan bagi karyawan Indomaret dalam masa kontrak kerja.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa telaah pustaka yang berkaitan dengan judul skripsi ini, diantaranya:

Pertama, karya ilmiah yang membahas tentang kontrak kerja adalah: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerja PT. Cilegon Fabricators di Bojonegara Kabupaten Serang”⁷ oleh Maisuroh, (2005) Jurusan Muamalat, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, STAIN Sultan Hasanuddin Banten. Dalam skripsi ini membahas Perjanjian Kerja yang di PT. Cilegon Fabricators di Bojonegara Kabupaten Serang dengan berdasarkan tinjauan hukum Islam. Perbedaannya ialah dari karya ilmiah yang penulis tulis di mana fokus terhadap kontrak kerja dalam UU No. 13 Tahun 2003 pasal 59 ayat (3) dan tinjauan hukum Islam terhadap kontrak kerja dalam UU No. 13/2003. Sedangkan dalam temuan karya ilmiah oleh Maisurah dengan fokus penelitian dalam skripsi ini yakni penentuan upah kerja, pemutusan hubungan kerja, jaminan keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Cilegon Fabricators dalam pandangan hukum Islam.

Kedua, Penelitian di lakukan oleh Mariyatin Iftiyah (2014) dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Kebijakan Larangan Nikah Dengan Rekan Satu Instansi di Bank BTN Surabaya”⁸ Ini merupakan hasil penelitian lapangan (field research) untuk menjawab pertanyaan: Mengapa Bank BTN Surabaya memberlakukan kebijakan larangan nikah dengan rekan satu intansi dan Bagaimana analisis hukum Islam terhadap kebijakan larangan nikah dengan rekan satu intansi di Bank BTN Surabaya.

Untuk menjawab pertanyaan di atas, maka penulis melakukan penelitian lapangan melalui metode pengumpulan data dengan teknik studi dokumen dan wawancara dengan salah satu karyawan di Bank BTN Surabaya bagian *human capital*

⁷ Maisuroh. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerja PT. Cilegon Fabricators di Bojonegara Kabupaten Serang” Skripsi Sarjana Hukum, (Banten : Thesis, STAIN Sultan Hasanuddin Banten, 2005)

⁸ Mariyatin Iftiyah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Kebijakan Larangan Nikah Dengan Rekan Satu Instansi di Bank BTN Surabaya.” Skripsi Sarjana Hukum, (Surabaya : Thesis, Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014)

support. Kemudian data yang telah di himpun di analisis menggunakan metode analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif. Jika dilihat sekilas kebijakan ini terkesan tidak sesuai dengan hukum Islam, namun ketika di lakukan penelitian lebih mendalam dengan metode *maqasid al-Ammah* (umum) dan *maqasid al-khassah* (khusus). maka kebijakan ini boleh diberlakukan, dengan alasan kebijakan ini bermaksud untuk menghindari kemungkinan timbulnya hal-hal yang buruk.

Berdasarkan etos kerja, kebijakan ini juga dipandang boleh di berlakukan karena bertujuan baik, yaitu menjunjung profesionalitas kerja. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa larangan nikah dengan rekan satu instansi adalah larangan nikah sesama karyawan tetap yang bekerja di Bank BTN Surabaya. Selanjutnya ketika di dekati dengan metode *sadd adh-dhari'ah* dan berdasarkan etos kerja maka kebijakan larangan nikah dengan sesama karyawan ini boleh di berlakukan.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka di harapkan pihak Bank BTN akan selalu konsisten terhadap kebijakan ini, dan bagi para karyawan tetap Bank BTN untuk tetap patuh dengan kebijakan yang sudah di tuangkan dalam aturan yang berlaku guna kelancaran kinerja tiap karyawan dan hasil memuaskan untuk kemajuan Bank BTN. adapun perbedaan penelitian peneliti yakni membahas terakit penulis menggunakan teori *maslahah mursalah* terhadap hak pekerja indomaret dilarang menikah karena terikat masa kontrak kerja.

Ketiga, Skripsi dari Hanip, Hanip (2016) “Implementasi perlindungan hukum pekerja kontrak di Indomaret cabang Sidoarjo tinjauan Undang-Undang no. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam.”⁹ *Undergraduate thesis*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Penelitian ini

⁹Hanip, “Implementasi Perlindungan Hukum Pekerja Kontrak di Indomaret Cabang Sidoarjo Tinjauan Undang-Undang no. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam.” Skripsi Sarjana Hukum (Malang : Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016)

membahas mengenai perlindungan hukum bagi pekerja kontrak yang berada di Indomaret cabang Sidoarjo. Yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi perlindungan hukum pekerja kontrak di Indomaret cabang Sidoarjo di tinjau berdasarkan UU Ketenagakerjaan, dan bagaimana implementasi perlindungan hukum pekerja kontrak di Indomaret cabang Sidoarjo di tinjau berdasarkan hukum Islam. Penelitian ini tergolong jenis penelitian hukum empiris yaitu dengan cara mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku ditengah tengah masyarakat dimana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu menganalisis masalah-masalah hukum, yang mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Hasil penelitian ini bahwa pekerja kontrak Indomaret cabang Sidoarjo mengenai penerapan perlindungan hukum perjanjian kerja waktu tertentu seperti berlakunya pemagangan selama 6 bulan dan pemberian kerja di luar jam kerja di Indomaret cabang Sidoarjo belum sepenuhnya sesuai dengan undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Mengenai perbedaan dari penelitian peneliti akan menganalisis terhadap karyawan Indomaret senior yang belum melangsungkan pernikahan dan atas sebab apa belum mau menikah.

Keempat, Kemudian karya ilmiah yang membahas tentang kontrak kerja ialah: “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia terhadap Perjanjian Kerja di PT. Pesona Cipta Yogyakarta”¹⁰ oleh Fithriyyati Choliliyya, (2018) Jurusan Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam skripsi ini membahas perjanjian kerja waktu

¹⁰Fithriyyati Choliliyya. “*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia terhadap Perjanjian Kerja di PT. Pesona Cipta Yogyakarta.*” Skripsi Sarjana Hukum (Yogyakarta : Thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018)

tertentu (PKWT) pada PT Pesona Cipta Yogyakarta yang ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif. Perbedaannya ialah dari karya ilmiah yang penulis tulis dimana fokus terhadap kontrak kerja dalam UU No. 13 Tahun 2003 pasal 59 ayat (3) dan tinjauan hukum Islam terhadap kontrak kerja dalam UU No. 13/2003, sedangkan dalam temuan karya ilmiah oleh Fithriyyati Choliliyya fokus objek yang diteliti yakni Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif.

Kelima, Skripsi dari Rizky Dwi Rochmah (2020) dengan judul “Hak Pekerja Indomaret Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Kajian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia : Studi di Indomaret Kelurahan Tidar Kota Malang”.¹¹ Skripsi ini membahas mengenai hak pekerja Indomaret dalam perjanjian kerja waktu tertentu kajian perspektif hukum Islam dan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan mengenai hak-hak pekerja indomaret jika ditinjau dari hukum Islam telah terpenuhi sesuai syarat rukunnya asal pekerja dan pemberi kerja sama-sama ridho, sesuai syarat kemampuan serta tidak ada unsur pemaksaan.

Sedangkan jika ditinjau dari hukum ketenagakerjaan di Indonesia, pelaksanaan isi perjanjian telah terlaksana dengan baik mulai dari pemberlakuan waktu kerja hingga pemberian jaminan sosial sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan. Hanya saja terdapat beberapa pekerja yang kurang memahami hak-hak yang pekerja peroleh didalam isi dari perjanjian kerja adapun persamaan penelitian peneliti yakni membahas terkait hak pekerja Indomaret dilarang menikah karena terikat masa kontrak kerja, mengenai

¹¹Rizky Dwi Rochmah, “*Hak Pekerja Indomaret Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Kajian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia : Studi di Indomaret Kelurahan Tidar Kota Malang*”, Skripsi Sarjana Hukum (Malang : Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020)

perbedaan dari penelitian peneliti yakni menggunakan tinjauan *maqasid syariah* dalam menganalisis terkait larangan menikah selama masa kontrak kerja. Peneliti juga akan menganalisis kenapa calon karyawan baru yang ingin melamar pekerjaan di PT Indomaret tersebut yang posisinya sudah menikah langsung ditolak secara spontan dan tegas.

F. Kerangka Teori

1. Larangan Perkawinan

Dalam hukum Islam laki-laki maupun perempuan yang haram dinikahi tidak untuk selamanya (bersifat sementara) adalah sebagai berikut:

Dua perempuan bersaudara haram dikawini oleh seorang laki-laki dalam waktu yang bersamaan: maksudnya mereka haram dimadu dalam waktu yang bersamaan. Apabila mengawini mereka berganti-ganti, seperti seorang laki-laki mengawini seorang perempuan, kemudian wanita tersebut meninggal atau dicerai, maka laki-laki itu tidak haram mengawini adik atau kakak perempuan dari wanita yang telah meninggal dunia tersebut. Wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain, haram dinikah oleh seorang laki-laki. Keharaman ini disebutkan dalam surat An-Nisa' ayat 24.¹²

Proses lahirnya sebuah keluarga atau rumah tangga dimulai dari hasrat dan keinginan individu lainnya. Hasrat itu merupakan fitrah yang dibawa sejak individu itu lahir. Larangan pernikahan atau *mahram* yang berarti terlarang, sesuatu yang terlarang artinya yaitu perempuan yang terlarang untuk dikawini. Larangan pernikahan yaitu perintah atau aturan yang melarang suatu pernikahan. Secara garis besar, larangan nikah antara seorang pria dan seorang wanita menurut *syara'* dibagi dua yaitu

¹²Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Cet I, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP,2003), 112.

halangan abadi (*al-tahrim al- muabbad*) dan halangan sementara (*al-tahrim al-mu' aqqat*).¹³

Larangan pernikahan adalah larangan untuk menikah antara seorang pria dan seorang wanita. Maksudnya adalah perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki, atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh menikahi seorang perempuan.¹⁴

2. *Maqasid Syari'ah*

Menurut Ibnu Asyur *maqasid syari'ah* merupakan makna-makna dan hikmah-hikmah yang di pelihara bagi *asy-sari'* dalam semua situasi persyariatan atau sebagian besarnya, dimana tidak tertentu pemeliharanya itu dengan keadaan pada jenis khusus dari hukum *syariah* maka masuk dalam hal ini adalah sifat-sifat *syariah* dan tujuan umumnya, yang tidak sunyi persyariatan itu dari pemeliharannya, dan masuk dalam ini juga makna-makna dari hikmah-hikmah yang tidak di pelihara dalam semua macam hukum, tetapi pemeliharannya dalam macam-macam hukum yang banyak.¹⁵

Ibnu Asyur merumuskan *maqasid syariah* terbagi menjadi dua bagian yaitu : *maqasid al-Ammah* (umum) dan *maqasid al-khassah* (khusus). *Maqasid al-Ammah* (tujuan umum) syariah dari seluruh hukum adalah tujuan yang tidak hanya di khususkan pada satu hukum.¹⁶ Seperti tujuan dari ibadah secara umum adalah untuk mengagungkan Allah Ta'ala dan takut kepadanya. Setiap hukum baik berupa perintah maupun larangan adalah

¹³Ali Ahmad al-Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: Asy-Syifa, 1992), 256.

¹⁴Tihami dan sohari sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Wanita Lengkap*, (Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2010), 63.

¹⁵Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al Maqashidiyah Kaidah-Kaidah Maqashid*, (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2019), 60.

¹⁶Abdurrahman Misno, *Panorama Maqashid Syariah*, (Bandung: MEDIA SAINS INDONESIA, 2021), 120.

bertujuan untuk beribadah dan beragama kepada Allah, mendatangkan kemaslahatan dan menolak bahaya, memudahkan dan menghilangkan kesulitan (Habib, 2006: 224). *Maqasid al-Ammah* juga menjaga keteraturan umat, dan melestarikan kebaikan mereka, kebaikan ini mencakup kebaikan akal, perbuatan, dan kebaikan lingkungan sekitarnya (Ali, 2007: 117).

Selanjutnya Ibnu Asyur menyimpulkan tujuan dan maksud *maqasid al-khasah* dan *maqasid al-ammah* sebagai berikut :

a. *Maqasid al-Khasah*

Tujuan yang paling penting yang didasarkan pada fitrah adalah tujuan menentukan hak-hak melalui penciptaan. Asal kejadian telah menimbulkan hak bersamaan terciptanya pemilik hak. Hak ini adalah hak yang paling tinggi di dunia. Ibnu Asyur menjelaskan hak-hak ini sebagai: hak manusia dalam menggunakan badan, hak terhadap apa yang telah ia lahirkan, hak terhadap sesuatu yang dilahirkan dari barang yang menjadi haknya.

b. *Maqasid al-'ammah*

Tujuan umum yang dibangun berdasarkan fitrah adalah: bersifat umum, persamaan, kebebasan, toleransi, hilangnya paksaan (*nikayah*) dari *syariah* dan tujuan umum *syariah* (al Hasani, 1995:273). Ibnu Asyur menegaskan pentingnya fitrah untuk membantu ahli *fiqh* dalam menyimpulkan hukum, karena ukuran ini bisa di jadikan alat untuk menilai perbuatan para *mukallaf*. Maka sesuatu yang melenceng dari fitrah, ia dianggap haram, sedangkan sesuatu yang mengakibatkan terpeliharanya keberadaan fitrah maka ia hukunya wajib, sedangkan sesuatu yang berada di bawah keduanya maka ia dilarang, sedangkan sesuatu yang tidak bersentuhan dengan fitrah maka ia diperbolehkan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.¹⁷

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum yuridis yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.¹⁸ Dalam metode penelitian yuridis empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.¹⁹ Penelitian yang dimaksud menggambarkan tinjauan *maqasid syari'ah* terhadap larangan pernikahan bagi karyawan Indomaret kabupaten pekalongan yang menjalani dalam masa kontrak kerja.

Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis empiris atau sosiologi hukum.²⁰ Yuridis empiris atau sosiologi hukum merupakan pendekatan yang muncul dari perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan dapat diketahui dengan mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tanpak aspek hukumnya. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis fenomena praktek larangan menikah bagi karyawan Indomaret kabupaten pekalongan yang menjalani dalam masa kontrak kerja.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di lakukan di Indomaret Kabupaten Pekalongan untuk memperoleh data terkait dengan permasalahan praktik larangan pernikahan bagi karyawan indomaret yang

¹⁷Husaini Usman dkk. *Metodelogi Penelitian Social*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), 41.

¹⁸Ronny Hanitijo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 154.

¹⁹Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 2014), 52.

²⁰Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 13.

menjalani dalam masa kontrak kerja. Untuk lokasi penelitian peneliti mengambil 3 (tiga) tempat yang berbeda dengan tujuan apakah ada fenomena yang berbeda terkait kasus ini, untuk tempat yang pertama penulis memilih toko di daerah Wonopringgo dekat pom bensin, untuk toko yang kedua penulis memilih toko Indomaret di daerah Bojong dekat pertigaan arah kampus UIN K.H. Abdurrahman Wahid, untuk toko yang ketiga penulis memilih toko Indomaret di daerah Wiradesa dekat terminal bus yang lama.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah melakukan wawancara kepada kepala toko Indomaret selaku penanggung jawab adanya aturan larangan menikah, karyawan-karyawati Indomaret yang terikat masa kontrak kerja. Dari data lapangan yang diperoleh, peneliti mengobservasi 3 Toko Indomaret di Kabupaten Pekalongan.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber yang relevan dengan penelitian, seperti buku, *Al-Qur'an*, jurnal, artikel, teori *Maqasid syari'ah* dan kajian tentang larangan menikah seperti peraturan perundang-undangan tentang larangan pernikahan serta penelitian sebelumnya yang terkait dengan permasalahan yang serupa.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua pihak yaitu pewawancara dan terwawancara yang melakukan pertukaran informasi melalui tanya jawab mengenai topik tertentu.²¹

²¹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta : PUSTAKA PELAJAR, 2010), 161.

Wawancara yang di gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yakni menggunakan berbagai pertanyaan yang terarah dengan beberapa narasumber seperti karyawan dan karyawan yang bersangkutan. Berikut ini adalah narasumber yang akan penulis wawancarai adalah sebagai berikut, yaitu kepala toko Indomaret selaku penanggung jawab atas pengelola toko, kemudian penulis juga akan mewawancarai dua orang karyawan biasa maupun karyawan pramusaji yang melibatkan karyawan-karyawan sebagai penguat bahan wawancara tersebut.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik mengumpulkan data dari sumber tertulis seperti buku, dokumen, peraturan-peraturan yang diperlukan. Pelaksanaan dokumentasi di lakukan dengan mengeksplor data dokumen terkait data identitas karyawan yang terikat masa kontrak kerja seperti bahan-bahan primer berupa undang-undang, buku-buku *fiqh*. Bahan sekunder berupa refrensi dan ulasan para ahli. Bahan tersier seperti bukti lampiran SK karyawan kontrak kerja, data pribadi karyawan.²²

5. Metode Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data selanjutnya diadakan penganalisan sekaligus sebagai pembahasan untuk itu penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Dalam menganalisa data digunakan kualitatif, yang mana data dikumpulkan lalu dicatatkan sebagai catatan data yang akan dianalisis secara mendalam dari pernyataan-pernyataan yang diperoleh dari hasil wawancara dalam penelitian.²³ Pada tahap ini, analisis data akan disimpulkan dengan menggunakan teknik analisis yuridis empiris, yaitu dengan menjelaskan larangan menikah pada masa kontrak kerja yang di analisis dengan menggunakan tinjauan *maqasid syari'ah* kemudian ditarik kesimpulan.

²²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 86.

²³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-22, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 100.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang mana setiap babnya terdiri dari satu rangkaian pembahasan yang berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk suatu uraian sistematis dalam satu kesatuan yang utuh dan benar.

BAB I, Merupakan pendahuluan yang berisi pembahasan pada bab gambaran umum tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II, Mengenai pembahasan umum tentang landasan teori pengertian larangan pernikahan baik dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, serta konsep *maqasid syari'ah*.

BAB III, Menjelaskan mengenai gambaran profil karyawan Indomaret dan praktik larangan menikah bagi karyawan selama masa kontrak kerja.

BAB IV, Berisi tentang pembahasan analisis *maqasid syari'ah* terhadap larangan pernikahan selama masa kontrak kerja di PT Indomarco (Indomaret).

BAB V, Yang berisi meliputi kesimpulan dan saran peneliti berdasarkan analisis yang dibuat pada bab sebelumnya. Menyajikan rangkuman dari hasil penelitian yang menjawab yang di rumuskan. Saran berisi masukan yang di berikan oleh penulis kepada pembaca untuk memperbaiki atau menyempurnakan penelitian ini. Saran juga dapat di berikan kepada peneliti lain, lembaga, atau pihak lain yang terkait dengan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas mengenai Kebijakan Larangan Menikah Selama Masa Kontrak Kerja Perspektif *Maqasid Syari'ah Ibnu Asyur* (Studi di PT Indomarco (INDOMARET) Pekalongan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Alasan aturan karyawan mengenai kebijakan larangan menikah selama masa kontrak kerja di PT Indomarco (INDOMARET) Pekalongan tentu sudah dengan beberapa pertimbangan yaitu agar tidak mengurangi profesionalitas bekerja, mengganggu produktifitas bekerja, menghambat pekerjaan kantor, dan mengganggu pelatihan.

Sedangkan dampak dari kebijakan tersebut bagi perusahaan menurut para karyawan adalah mempertahankan kualitas perusahaan, memudahkan perusahaan dalam penempatan rotasi, dan mengurangi biaya asuransi. Sedangkan dampak dari kebijakan tersebut bagi karyawan sendiri adalah lebih maksimal dalam bekerja, lebih fokus bekerja, lebih fokus menabung, dan menghambat pernikahan.

Kebijakan larangan menikah selama masa kontrak kerja bagi calon karyawan dan karyawan baru di PT Indomarco (INDOMARET) Pekalongan jika dikaitkan dengan *Maqasid Syari'ah* Perspektif *Ibnu Asyur*, maka bahwa larangan menikah selama masa kontrak kerja tidak sejalan dengan prinsip *maqasid* karena bisa menimbulkan ancaman perlindungan terhadap keturunan. Mengganggu atau menunda hak dasar individu seseorang (*hurriyyah*) dan keadilan (*musawah*) bagi perempuan serta dari segi *maslahat* hanya terpenuhi *maslahat parsial* (Perusahaan) tidak mencakup *maslahat pokok* manusia seperti keinginan untuk menikah. Jika tidak sejalan dengan aturan *Hifz an-Nasl* dapat menghambat tujuan pembentukan keluarga, karena penundaan keinginan untuk menikah dapat berakibat pada aturan *Hifz ad-Din* yang cenderung lebih membuat seseorang lemah dalam beragama

misalnya dalam persoalan ibadah untuk menikah, jika dilihat dari aspek menjaga jiwa *Hifz an-Nafs* bisa membuat jiwa seseorang merasa terganggu baik dari segi lahir maupun bathin nya. Namun jika bekerja bisa membuat kehidupan yang lebih layak seperti aspek menjaga harta *Hifz al-Maal* akan tetapi justru dapat menghalangi keinginan seseorang untuk menikah hal ini dapat menimbulkan kerusakan yang lebih ekstrem mulai dari perbuatan seks bebas, hubungan tidak sah, hingga kehamilan diluar nikah.

B. Saran

Kepada pihak PT Indomarco (INDOMARET) Pekalongan, di harapkan bisa menerapkan kebijakan larangan menikah selama masa kontrak kerja harus melihat aspek maslahat yang lebih luas, bukan hanya keuntungan perusahaan akan tetapi juga keuntungan para karyawannya.

Kepada penelitian selanjutnya agar lebih meneliti terkait bagaimana dampak positif dan negatif adanya larangan menikah selama masa kontrak kerja baik perusahaan ataupun karyawan.

Kepada pemilik toko (Manager) Indomaret kabupaten Pekalongan untuk melakukan pengawasan tentang praktik larangan menikah selama masa kontrak kerja baik secara perundang-undangan maupun hukum Islam agar karyawan dapat mengetahui dan mematuhi secara detail prosedur serta akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir, Muhammad. 2014 *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- Achmad, Yulianto dan Mukti Fajar. 2010. "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris" Yogyakarta : PUSTAKA PELAJAR.
- Al-Jurjawi, Ali Ahmad. 1992. *falsafah dan Hikmah Hukum Islam*. Semarang: Asy-Syifa.
- Basrowi & Suwandi. 2008. "Memahami Penelitian Kualitatif". Jakarta: Rineka Cipta.
- Bagir Al-Habsyi, Muhammad. 2002. *Fiqh Praktis*. Cet I. Bandung: Mizan Media Utama.
- Effendi, Satria. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hanitijo Soemitro, Ronny. 2010. "*Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*". Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hanitijo Soemitro, Ronny. 2010. "*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*". Jakarta: Ghalia Indonesia.
- H.S, Salim. 2009. "*Hukum Kontrak*": *Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Duski. 2019. "*Al-Qawa'id Al Maqashidiyah Kaidah-Kaidah Maqashid*". Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA.
- Isnaeni, Moh. 2016. "*Hukum Perkawinan Indonesia*". Bandung: PT Rafika Aditama.
- Jaya Bakri, Asrafi. 1996. "*Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*". Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mardani. 2011. "*Hukum Pernikahan Islam Di Dunia Islam Modern*". cetakan pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Misno, Abdurrahman. 2021. "*Panorama Maqashid Syariah*". Bandung: MEDIA SAINS INDONESIA.
- Moleong, Lexy J. 2006. "Metodologi Penelitian Kualitatif". Cet. Ke-22 Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Shidiq, Saipudin. 2014. "*Ushul Fiqh*". Jakarta: Kencana.
- Rahman Ghazali, Abdul. 2003. "*Fiqh Munakahat*". Jakarta: Prenamedia Group.

- Rofiq, Ahmad. 2017. *"Hukum Perdata Islam di Indonesia"*. Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Sabiq, Sayyid. 1990. *"Fiqh Sunnah 6"*. Bandung : Alma'arif.
- Sahrani Sohari, dan Tihami. 2010. *"Fikih Munakahat Kajian Fikih Wanita lengkap"*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soedjono, Wiwoho. 1991. *"Hukum Perjanjian Kerja"*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *"Pengantar Penelitian Hukum"*. Jakarta: UI Press.
- Syarifuddin, Amir. 2008. *"Ushul Fiqh"*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Ummu Adillah, Siti 2010. *"Hukum Kontrak"*. Semarang; Unissula Press.
- Usman Husain dkk. 2011. *"Metodelogi Penelitian Social"*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Choliliyya, Fithriyyati. 2018. *"Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia terhadap Perjanjian Kerja" di PT. Pesona Cipta Yogyakarta. Skripsi.* UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta.
- Dwi Rochmah, Rizky. 2020. *"Hak Pekerja Indomaret Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Kajian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia" : Studi di Indomaret Kelurahan Tidar Kota Malang. Skripsi.* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang.
- Hanip. 2016. *"Implementasi perlindungan hukum pekerja kontrak di Indomaret"* cabang Sidoarjo tinjauan Undang-Undang no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Hukum Islam. (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- <http://etheses.uin-malang.ac.id/3911/1/12220137.pdf>
- Iftiyah, Mariyatin. 2014. *Analisis Hukum Islam Terhadap Kebijakan Larangan Nikah Dengan Rekan Satu Instansi di Bank BTN Surabaya. Skripsi.* Universitas Negeri Sunan Ampel. Surabaya.
- Surya, Yogi. 2018. *Larangan Perkawinan Antar Pegawai Dalam Satu Perusahaan Serta Penerapannya Di Pt. Pln Dan Bank Mandiri.*

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah), Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/47131/1/YOGI%20SURYA-FSH.pdf>

Subaki, Alwan. 2022. “Perluasan Makna Ḥifẓ An-Nasl Menurut MuhammadAṭ-Ṭāhir Bin ‘Āsyūr dan Korelasinya dengan Konsep Ketahanan Keluarga”. Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid.

Hasanah, Hasyim. 2016. “ *Teknik-teknik Observasi*”. Jurnal *at-Taqaddum*, Vol, 8. No 1.

Khakim, Lutfi, Muklia Ardiyanto. 2020. “Menjaga Kehormatan sebagai Perlindungan Nasab Prespektif Maqāṣid Syarī’ah”. *Nizham*. Vol. 8 No. 1

Is’ad Hakim, Keanshihab. 2019. “Tugas Besar Mata Kuliah Permodalan Prose”. AcademiaEdu. (diakses pada 14 Juni 2020)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, (Yogyakarta: Genesis Learning, 2016).

